

**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, DANA PIHAK KETIGA (DPK),  
*FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), NON PERFORMING  
FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2011-2015***

**ARTIKEL ILMIAH**



**OLEH :**

**WINDY NUR FARKHATY**

**2013310753**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2017**

**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, DANA PIHAK KETIGA (DPK),  
*FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING  
FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
TAHUN 2011-2015***

**ARTIKEL ILMIAH**



**OLEH :**

**WINDY NUR FARKHATY**

**2013310753**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


### PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Windy Nur Farkhaty  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 11 Desember 1994  
N.I.M : 2013310753  
Program Studi : Akuntansi  
Program pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga,  
*Financing To Deposit Ratio* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 03 APRIL 2017



(Dr. Luciana Spica Almilta, S.E.,  
M.Si., QIA, CPSAK)

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 03 April 2017



(Dra. Nur Suci LMei Murni,  
Ak., M.M.CA)

**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, DANA PIHAK KETIGA (DPK),  
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING  
FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2011-2015**

**Windy Nur Farkhaty**

STIE Perbanas Surabaya

Email : windynf11@gmail.com

Jl. Wonorejo Permai Utara III No.16, Wonorejo, Rungkut, Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this study to determine the effect of Level profit sharing , third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF) on the Mudharabah Financing. Sampling using purposive sampling is the selection of the sample with certain criteria, so that the sample obtained in this study were 12 bank in Indonesia. the study population was a company listed in Bank Indonesia. the used in 2011-2015 the reported complete and published of financial statements. Data analysis method used in this research is descriptive analysis, classical assumption test, and multiple linear regression analysis to test hypothesis using SPSS 16 for Windows. The result of this study indicated that the variable of Level sharing, Third Party Funds (DPK), and Financing To Deposit Ratio (FDR) have effect on mudharabah financing, while Non Performing Financing (NPF) have no effect for mudharabah financing.*

**Key word :** *Level profit sharing , third Party Funds ( Dpk ), Financing to Deposit Ratio (FDR) Non Performing Financing ( Npf ), and Mudharabah Financing.*

**PENDAHULUAN**

Perbankan adalah lembaga keuangan yang cukup penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dan perekonomian suatu negara (Karim, 2013).

Masyarakat mulai mengenal yang disebut Bank Syariah, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Bank syariah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin pesat dalam sepuluh tahun ini. Pertumbuhan bank syariah ini dipicu karena kemandirian Bank

Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dan kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya secara syariah dan menjalankan pola pembiayaan dalam kegiatannya yang memiliki prinsip syariah.

Saat ini dunia perbankan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat, karena bank syariah dalam melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berbasis Islam. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari bunga (riba). Pesatnya perkembangan bank syariah terus meningkat dari tahun ketahun dan perkembangan bank syariah sendiri dapat dilihat dari kenaikan aset, jumlah bank, jumlah kantor dan juga pembiayaan yang disalurkan.

Fenomena dalam penelitian ini mengenai pembiayaan pada Bank Syariah yang sumbernya berasal dari Bank Indonesia. Pada sekitar tahun 2008 di negara-negara maju banyak bank konvensional yang gulung tikar dan bank-bank lain yang tergantung pada negara tersebut diseluruh dunia akibat perlambatan ekonomi dari 3,9% di tahun 2008 menjadi 2,2% di tahun 2009. Sedangkan Perbankan Syariah khususnya di Indonesia tetap eksis dalam menghadapi krisis global bahkan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sistem bagi hasil dalam Perbankan Syariah dapat membuktikan bahwa bank syariah tetap dapat bertahan dan eksis menghadapi krisis global. Tahun 2009 tercatat di Bank Indonesia hadir bank umum syariah seperti Bank Panin Syariah, Bank Mandiri

Syariah, Bank BRI syariah, dan lain-lain. Dari pertumbuhan dan hadirnya bank syariah ini menunjukkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Mulya E. Siregar dalam tiga tahun terakhir ini tahun 2013-2015 perbankan syariah mengalami pasang surut yang dinamis. Tahun 2012-2013 yang merupakan pembuktian pencapaian pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan secara nasional yang nyaris mencapai 5% sebagai angka indikator kinerja pengembangan industri oleh regulator, harus turun kembali menjauhi target angka 5%, dan pangsa pasar di tahun 2014 semakin turun menjauh ditahun 2015 dibawah tekanan dan bayang-bayang krisis keuangan dan ekonomi secara global. Perlahan tapi pasti perkembangan kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah terakhir menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan dengan harapan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik disegala sektor. Dalam menghadapi kesiapan era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) segala upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja dan daya saing industri jasa perbankan syariah oleh pelaku, regulator dan seluruh stakeholders sangat diperlukan.

MEA untuk sektor perbankan sebenarnya baru akan dimulai tahun 2020 mendatang. Namun, sebagai langkah antisipatif dan praktis OJK giat mendorong industri perbankan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan agar mampu bersaing dengan perbankan negara lain di

kawasan Asia Tenggara dan tidak terlena dalam zona nyaman. Meghadapi MEA, khususnya di sektor perbankan syariah yang sedang bertumbuh dan masih relatif belum besar harus melakukan persiapan yang matang terutama kapasitas dan standar pelayanannya. Sebab jika tidak ada penguatan kapasitas dan standar pelayanan jasa perbankan, industri jasa perbankan syariah akan sulit bersaing dengan bank asing dari kawasan Asia Tenggara karena bank di kawasan tersebut akan lebih ekspensif untuk merambah ke pangsa pasar yang selama ini tidak dapat dijangkau dan digarap oleh perbankan syariah karena keterbatasan kapasitas.

Salah satu produk perbankan syariah yang menjadi concern OJK adalah produk perbankan syariah yang berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah. Produk-produk perbankan syariah ini belum mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan produk lainnya. Pada Bulan Desember 2015 pembiayaan mudharabah tercatat hanya memiliki porsi 28,50% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Padahal seharusnya produk Mudharabah merupakan produk unggulan perbankan syariah karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan produk bank konvensional.

Standarisasi dan harmonisasi produk Mudharabah secara umum dibuat untuk dijadikan pedoman operasional di perbankan syariah. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri dalam implementasi produk pembiayaan Mudharabah sehingga

porsi pembiayaan Mudharabah dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dibalik pesatnya perkembangan syariah Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser pembiayaan Murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) yang disalurkan perbankan syariah belum mencerminkan bisnis perbankan syariah sesungguhnya. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini yang sangat berpotensi dalam menggerakkan perputaran ekonomi bank syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk lainnya. Meskipun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yang akan terjadi moral hazard dan biaya transaksi tinggi.

Pembiayaan pada Perbankan Syariah dapat dijelaskan dari *stewardship theory*, dimana bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. Donaldson dan Davids (1991) menggambarkan bahwa teori ini tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi maupun tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi atau *principal* (pemilik). Dalam praktiknya teori *stewardship* ini dapat dipahami

dalam produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas hubungan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dana, untuk mengelola dana tersebut dalam suatu usaha yang produktif demi mencapai kesejahteraan hidup.

Tingkat bagi hasil merupakan imbalan yang diterima oleh bank atas pembiayaan bagi hasil Mudharabah yang disalurkan oleh pihak bank pada waktu tertentu. Hasil penelitian Yulianto (2013), Setyawati (2016) dan Giannini (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dana pihak ketiga pada bank syariah dapat berupa tabungan, deposito, dan giro. Pertumbuhan bank dapat dilihat dengan menilai kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat baik bersekala kecil maupun bersekala besar. Hasil penelitian Yanis dan Maswar (2015), selain itu penelitian Giannini juga (2013) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank umum syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR ditentukan oleh perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang

dihimpun yaitu giro, simpanan berjangka (deposito) ataupun tabungan. Hasil penelitian Yanis (2015) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Yulianto (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.

*Non Performing Financing* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. Penelitian Yulianto (2013) menunjukkan rasio *non performing financig* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara pada penelitian Giannini (2013) dan Vivi Setyawati (2016) menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan fenomena gap diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya research gap dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini ingin mengungkap kembali masalah pembiayaan bagi hasil bank yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Sehingga diharapkan dapat membantu pihak manajemen bank dalam hal mendorong produk yang dapat mencerminkan suatu perbankan syariah yaitu pembiayaan bagi hasil mudharabah.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### ***Stewardship Theory***

Donaldson dan Davids (1991) menggambarkan bahwa teori *stewardship* ini situasi dimana para *steward* (pengelola) tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi maupun tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi atau *prinsial* (pemilik). Kondisi ini didasari pada sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai satu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilik dan penggunaan kekuasaan. *Steward* (pengelola dana) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik maupun prinsipal (Triyuwono, 2012: 349).

### **Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga (Yaya. R, Relangga. A, Abdurahim, 2014 : 108). Secara teknis, Rizal (2014) mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Untuk keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama dalam kontrak perjanjian, sedangkan apabila mengalami kerugian maka

akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak berasal dari kelalaian pihak pengelola dana.

### **Tingkat Bagi Hasil**

Tingkat Bagi Hasil dalam sistem pembagian usaha dimana pemilik dana dan pengelola dana bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha, dan untuk pembagian keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila Tingkat Bagi Hasil yang ditawarkan adil, dan sesuai maka akan meningkatkan pembiayaan pada Perbankan Syariah khususnya Pembiayaan Mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (Vivi, 2016).

### **Dana Pihak Ketiga**

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Dana pihak ketiga diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek



lainnya. Untuk pembiayaan mudharabah DPK (dana pihak ketiga) merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif besar. Dana pihak ketiga diperoleh dari (Hafid dan Arif, 2011).

### ***Financing To Deposit Ratio***

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. *Financing to deposit ratio* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu giro, tabungan, dan deposito (Lukman Dendawijaya, 2009:116).

### ***Non Performing Financing***

*Non Performing Financing* merupakan rasio yang menggambarkan pembiayaan atau kredit yang mengalami masalah, kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan yang diberikan bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank syariah (Lukman Dendawijaya, 2009:82).

### **Hubungan Tingkat Bagi Hasil Perusahaan terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Pada dasarnya, bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha yang mana pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) melakukan kerjasama

untuk melakukan usaha yang tingkat bagi hasilnya sudah disepakati oleh dua belah pihak pada saat diawal perjanjian (Rizki, 2013). Apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tinggi ataupun sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan pada bank syariah. Namun jika bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola dana maka akan menurunkan jumlah pembiayaan pada bank syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rizki (2013) menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

### **Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangan mereka merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan UUS berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Pembiayaan mempunyai pengaruh paling kuat, pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber

likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ahmad (2013) dan Susan (2012) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

### **Hubungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Ahmad Sahman Yanis (2011), FDR diartikan sebagai rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. *Financing to deposit ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Namun sebaliknya, jika terjadi penurunan *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yanis, Ahmad Sahman (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

### **Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah**

*Non performing financing*

merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Kredit yang bermasalah merupakan berita yang kurang menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok kredit (Vivi Setyawati, 2016). NPF merupakan rasio yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat *non performing financing* maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan piutang.


Kerangka pemikiran yang mendasari pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2, berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah

H<sub>2</sub> : Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah

H<sub>3</sub> : *Financing To Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah

H<sub>4</sub> : *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Mudharabah



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Metode penelitian perlu dilakukan dalam menentukan arah penelitian, terutama berkaitan dengan sumber data yang digunakan dan analisis yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar proses penelitian dapat mengarah pada permasalahan yang ingin diteliti secara tepat. Maka Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik (Sugiyono, 2010:13)

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, penelitian ini termasuk penelitian kausalitas dimana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, financing to deposit ratio, non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Penelitian

sekunder adalah penelitian yang datanya tidak didapatkan secara langsung, melainkan melalui dokumen yang dicari atau melalui orang lain. Data dapat diperoleh menggunakan studi literatur dari banyak sumber buku, atau bisa juga didapatkan dari catatan mengenai penelitian yang diteliti, atau data juga bisa didapatkan melalui data yang dipublikasi di internet ataupun *website* Bank Indonesia.

### Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan rumusan masalah berdasarkan teori yang terkait didalamnya. Batasan penelitian ini adalah pada pengambilan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum syariah yang ada di Indonesia saja. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada periode 2011-2015. Pengambilan sampel pada perbankan syariah juga terbatas. Hal ini disebabkan karena adanya kriteria tertentu dalam penelitian ini sehingga perbankan syariah yang dapat digunakan untuk penelitian ini hanya yang sudah memenuhi kriteria saja.

### Identifikasi Variabel

Variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi terhadap variabel lain untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF).

$X_1$  : Tingkat bagi hasil

X<sub>2</sub> : Dana pihak ketiga (DPK)

X<sub>3</sub> : *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

X<sub>4</sub> : *Non Performing Financing* (NPF)

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, pembiayaan mudharabah bank umum syariah tahun 2011-2015.

### Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil dalam bentuk return (perolehan kembali) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu. Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibull mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Telah terjadi kesepakatan diawal antara pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*), jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan diawal misalnya 80:20 yang dimana hasil usaha yang diperoleh akan diberikan kepada pemilik dana 80% dan 20% untuk pihak pengelola dana. Namun sebaliknya jika terjadi kerugian maka porsi disesuaikan oleh kontribusi masing-masing pihak. Untuk tingkat bagi hasil dapat dihitung dengan (Setyawati, 2016):

$$\text{TBH} = \frac{\text{Bagi Hasil yang diterima}}{\text{Pembiayaan yang Disalurkan}}$$

### Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana pihak ketiga yang akan diteliti adalah dana yang berasal dari pihak ketiga yaitu (Wuri dan Harjum, 2011) :

$$\text{DPK (LnDPK)} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

### *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. *Financing to deposit ratio* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu giro, tabungan, dan deposito (Lukman Dendawijaya, 2009:116):

$$\frac{\text{Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

### *Non Performing Financing*

Suatu kenyataan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari *financing portofolio* dari sebuah bank syariah, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah bank yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah pada suatu tingkat wajar yang tidak menimbulkan kerugian bank yang bersangkutan (Dahlan Saimat, 175:2010). *Non Performing*

*Financing* merupakan rasio yang menggambarkan pembiayaan atau kredit yang mengalami masalah, kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan yang diberikan bank yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank syariah (Lukman Dendawijaya, 2009:82).

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

$$\text{Pembiayaan (Mudharabah)} = \text{Ln} \frac{\text{Bagi Hasil}}{\text{Pembiayaan Mudharabah}}$$

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di website BI (Bank Indonesia) yang memiliki laporan keuangan periode tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama tahun 2011-2015. Dimana sampel yang digunakan adalah 12 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel yang dipilih untuk diteliti dengan menggunakan metode purposive sampling, pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat didasarkan pertimbangan tertentu. Berikut beberapa kriteria tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk memilih sampel:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
2. Bank Syariah tersebut membuat laporan keuangan tahunan pada periode 2011-2015 dan telah terdaftar dan dipublikasi di Bank Indonesia.
3. Laporan keuangan keuangan memenuhi Variabel Independen (Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing) dan Variabel Dependen (Pembiayaan Mudharabah).

## **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, maximum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Minimum untuk jumlah data yang terkecil, maximum untuk jumlah data yang terbesar. *Mean* untuk rata-rata nilai

dari jumlah data yang ada. *Skewness* dan *kurtosis* adalah ukuran untuk melihat data yang telah di distribusi secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi secara normal memiliki nilai *skewness* dan *kurtosis* mendekati nol. Sedangkan *range* merupakan selisih antara nilai minimum dan maximum dan *sum* dari penjumlahan seluruh total data yang ada (Ghozali, 2011: 21).

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji statistik deskriptif tingkat bagi hasil diperoleh nilai minimum sebesar 0,0000 sedangkan nilai maximum sebesar 42,000. Nilai rata-rata tingkat bagi hasil secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 1 sebesar 4,571429. Standar deviasi tingkat bagi hasil sebesar 7,2650886 dan rata-rata tingkat bagi hasil sebesar 4,571429 perbandingan antara nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan data dari rata-rata hitungannya.

Hasil uji statistik deskriptif dana pihak ketiga diperoleh nilai minimum sebesar 14,0947 Nilai rata-rata (mean) dari dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia sebesar 17,5147 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata dana pihak ketiga maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah dan sebaliknya jika rata-rata dana pihak ketiga berada dibawah menunjukkan pembiayaan yang dilakukan pihak bank khususnya pembiayaan mudharabah juga rendah karena total dana pihak ketiga yang

terbatas. Standar deviasi dana pihak ketiga sebesar 2,921 dan rata-rata dana pihak ketiga sebesar 17,5147 perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai standar yang berada dibawah nilai rata-rata yang berarti tingkat variasi data dari Dana Pihak Ketiga terbilang kecil atau data homogen.

*Financing To Deposit Ratio* memiliki nilai minimum sebesar 0,15 sedangkan nilai maximum sebesar 90,0. Standar deviasi *financing to deposit ratio* sebesar 31,6895 dan rata-rata *financing to deposit ratio* sebesar 16,751 yang berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan rata-rata hitungannya.

Dari 35 sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa non performing financing memiliki nilai minimum 0,00 sedangkan nilai maximum sebesar 1,22. Nilai rata-rata (mean) non performing financing 3,286 dan standar deviasi 2,3335, standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata tingginya nilai standar deviasi, maka besar penyimpangan data dari rata-rata hitungannya.

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik, sebelum melakukan uji hipotesis (Ghozali, 2011:105). Tujuan pemenuhan uji asumsi klasik agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias. Uji ini terdiri uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig.* sebesar 0,947. Hal ini berarti bahwa data telah terdistribusi normal, karena *asympt.*

dimana semua variabel tersebut memiliki nilai tolerance diatas 0,10. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa ke empat variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TBH	35	0,0000	42,0000	4,571429	7,2650886
DPK	35	14,0497	24,4641	17,5147	2,921
FDR	35	0,15	90,0	16,751	31,6895
NPF	35	0,00	1,22	3,286	2,3335
MUDHRABAH	35	12,2443	25,0637	21,1223	3,5842
Valid N (listwise)	35				

*Sig.* 0,947 > 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah variabel yang memiliki nilai VIF  $\geq$  10 dan memiliki angka tolerance yang mendekati 1 atau lebih dari 10. Berdasarkan output SPSS menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, financing to deposit ratio dan non performing financing memiliki nilai tolerance sebesar 0,880, 0,949, 0,874, 0,950,

bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 sebelumnya. Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* untuk mendeteksi autokorelasi. Dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 2,279. Oleh karena nilai tersebut pada interval lebih dari 1,780 sampai dengan 2,268 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Analisis data menggunakan regresi, dengan bantuan SPSS 16.00 for windows, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{MUDHARABAH} = \alpha + \beta_1 \text{TBH} + \beta_2 \text{DPK} + \beta_3 \text{FDR} + \beta_4 \text{NPF} + \varepsilon$$

### Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, financing to deposit ratio dan non performing financing berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Mudharabah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Berdasarkan hasil output spss pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8.267 dengan nilai signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan dalam memprediksi Pembiayaan Mudharabah atau dapat dikatakan jika tingkat bagi hasil ( $X_1$ ), dana pihak ketiga ( $X_2$ ), financing to deposit ratio ( $X_3$ ), dan non performing financing ( $X_4$ ) secara beresama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah ( $Y$ ).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ ), digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara matematis, nilai  $R^2$  dinyatakan dalam batasan ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin tinggi  $R^2$  (mendekati 1) berarti status regresi tersebut semakin baik, sebaliknya semakin kecil  $R^2$  (mendekati 0)

menunjukkan variabel independen yang ditemukan tidak mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

Pada tabel 4.14, menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah sebesar 0,484. Hal tersebut menunjukkan bahwa 48,4% variasi Pembiayaan Mudharabah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu variabel tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, financing to deposit ratio, non performing financing. Sedangkan sisanya sebesar ( $100\% - 48,4\% = 51,6\%$ ) dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Nilai Standard Error of the Estimate yaitu sebesar 0,80681.

### Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi, variabel non performing financing tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk *non performing financing* sebesar 0,191. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga dan *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi tingkat bagi hasil sebesar 0,027, dana pihak ketiga sebesar 0,000 dan *financing to deposit ratio* sebesar 0,000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh tingkat



bagi hasil dana pihak ketiga dan *financing to deposit ratio* terhadap

pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji F (Uji Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,524	4	5,318	8,267	,000 <sup>a</sup>
	Residual	15,575	27	,651		
	Total	39,099	31			

a. Dependent Variable: Mudharabah

b. Predictors: (Constant), NPF,FDR,TBH,DPK

Sumber: Hasil olahan SPSS 16.00 *for Windows*

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,742 <sup>a</sup>	,550	,484	,80681

a. Predictors: (Constant), NPF,FDR, DPK,TBH

b. Dependent Variable: MUDHARABAH

Sumber: Hasil olahan SPSS 16.00 *for Windows*

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t (Uji Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,165	,243		54,134	,000
	SIZE	,012	,009	,130	1,293	,027
	JTEMPO	5,678	,000	,689	7,128	,000
	DER	,325	,052	,631	6,265	,000
	INF	,079	,059	,130	1,341	,191

Dependent Variable: MUDHARABAH

Sumber: Hasil olahan SPSS 16.00 *for Windows*

Hasil uji t hitung tingkat bagi hasil sebesar 1,293 dan Sig 0,207 yang berarti bahwa nilai Sig variabel tingkat bagi hasil (TBH) ini

menunjukkan jauh diatas 0,05 hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh signifikan dengan pembiayaan bagi hasil

Mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Vivi Setyawati (2016) dan penelitian Rizki Yulianto dan Nanik (2013) dimana penelitian hasil penelitian tersebut secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan Mudharabah. dan penelitian Rizki Yulianto dan Nanik (2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) diperoleh dalam uji secara parsial (uji t) diketahui bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum syariah di Indonesia. Hasil tersebut dapat dilihat dalam uji t untuk variabel dana pihak ketiga sebesar 7,128 dengan Sig 0,000 < 0,05 yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal ini mendukung penelitian Ahmad Sahman Yanis dan Maswar Patuh Priyadi (2015) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum syariah di Indonesia artinya dalam penelitian ini semakin tinggi dana pihak ketiga suatu bank menjadi tolak ukur bank dalam menyalurkan seluruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah).

Hasil uji t menunjukkan t hitung *financing to deposit ratio* sebesar 6,265 dan Sig 0,000 yang berarti bahwa nilai Sig jauh dibawah 0,05. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* dengan

Pembiayaan Mudharabah. Hal ini didukung dengan penelitian Ahmad Sahman Yanis dan Maswar Patuh Priyadi (2015) yang menunjukkan bahwa hasil FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Agung Yulianto dan Badingatus Solikhah (2013) menunjukkan hasil yang tidak sejalan dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang terakit dengan pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Mudharabah diperoleh dalam uji secara parsial (Uji t) dapat diketahui bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudhrabah, dimana nilai t sebesar 1,341 dan nilai Sig sebesar 0,191. Artinya, *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian ini tidak didukung dengan penelitian Agung Yulianto dan Badingatus Solikhah (2013) yang mengatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan Mudharabah). Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2013) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

#### **SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK),

*financing to deposit ratio* dan *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Pada penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dan melaporkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan oleh peneliti setelah dilakukannya purposive sampling terdapat 7 bank umum syariah dari 12 bank umum syariah yang memenuhi kriteria tertentu yang digunakan oleh peneliti.

Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah bagi hasil bank umum syariah akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah bank umum syariah.

Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya dana pihak ketiga yang berasal dari giro, deposito dan tabungan, maka akan mempengaruhi penyaluran ataupun pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia.

*Financing to Deposito Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin besar *Financing to Deposito Ratio* maka semakin tinggi juga pembiayaan

dengan sistem bagi hasil khususnya pembiayaan mudharabah. Begitu juga sebaliknya, jika *Financing to Deposito Ratio* semakin kecil, maka tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah bank umum syariah tersebut juga semakin rendah.

*Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya *Non Performing Financing* tidak akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian saat ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukannya penelitian dimasa yang akan datang guna memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini sebelumnya. Berikut ini keterbatasan penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah yang berjumlah 12 bank di Indonesia.
2. Tidak semua laporan keuangan Bank Umum Syariah tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga harus melakukan pengelompokan sesuai dengan kriteria penelitian yaitu menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 7 Bank Umum Syariah selama periode 2011-2015.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bank Syariah harus meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) yang disalurkan dan dikelola dengan baik agar pembiayaan yang dihasilkan bisa tetap produktif dan mampu meningkatkan pembiayaan yang akan disalurkan selanjutnya.
2. Sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya Bank Umum Syariah saja, melainkan juga Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPR syariah.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil lebih banyak agar hasil yang didapatkan lebih valid dan akurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Giannini, N. G. 2013. Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol 2 No 1.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Teori Akuntansi dan Diset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imam Ghazali. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Cetakan Ke-5 Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keunagan (Edisi 5)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *"Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah"*. Padang: Akademi Permata.
- Maulana Heru. 2010. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BI Tahun 2011-2014". *E-Jurnal*-Vol 4, No.2.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 2013.
- Pratiwi Susan. 2014. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*-Vol 5, No.2.
- PSAK 105. 2007. Akuntansi Mudharabah. Jakarta: IAI
- Setyawati Vivi, Rina Arifiati. 2016. "Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah

- Pada Bank Syariah Tahun 2010-2014". *Jurnal Of Accounting-Vol 2, No.2 Maret*.
- Siamat, Dahlan. 2009. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono Iwan. 2012. "Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori". Jakarta. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*.
- Wiroso. 2011. "Akuntansi Transaksi Syariah". Jakarta: IAI.
- Yanis, Ahmad Sahaman. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Riste Akuntansi-Vol 4, No.8*.
- Yaya Rizal, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim. 2014. "Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer". Jakarta Selatan. Penerbit Salemba Empat.
- Yulianto Rizki, Nanik Suryani. 2013. "Optimalisasi Pembiayaan Barbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal-Vol 2, No.2*.
- Yulianto, Agung. 2013. "The Internal Factors of Indonesia Sharia Banking to Predict The Mudharabah Financing". *Rev. Integr. Bus. Econ. Res.* Vol 5, No1.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
[www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com)  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)